



BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdampak pada perubahan nomenklatur dan titelatur serta kode wilayah tata kearsipan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;  
b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan surat menyurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu diatur dan ditata kembali kode wilayah tata kersipan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kerasipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Kode Wilayah Tata Kearsipan adalah Kode Wilayah Tata Kearsipan yang harus ditulis dalam naskah dinas yang dibuat oleh pejabat.
7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
8. Arsip adalah naskah-naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok untuk pelaksanaan tugas.

## BAB II KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

### Pasal 3

Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Kode Wilayah Kelompok Sekretariat;
- b. Kode Wilayah Inspektorat;
- c. Kode Wilayah Kelompok Dinas;
- d. Kode Wilayah Kelompok Badan;
- e. Kode Wilayah Kelompok Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Kode Wilayah Kelompok Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- g. Kode Wilayah Kelompok Unit Pelaksana Teknis Daerah.

### Pasal 5

Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 dipergunakan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan tata persuratan.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 23 Desember 2020

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 23 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**


ttd.

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 83.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
	12 SD Negeri Mojo Kalitidu; 13 SD Negeri Mojosari; 14 SD Negeri Ngringinrejo II; <b>15 SD Negeri Ngujo I;</b> 16 SD Negeri Panjunan II; 17 SD Negeri Pilangsari I; 18 SD Negeri Pilangsari II; 19 SD Negeri Pungpungan I; 20 SD Negeri Pungpungan II; 21 SD Negeri Sukoharjo; 22 SD Negeri Sumengko I; 23 SD Negeri Sumengko II; 24 SD Negeri Talok; 25 SD Negeri Wotanngare I; dan 26 SD Negeri Wotanngare II.	412.201.2.194 412.201.2.195 412.201.2.196 <b>412.201.2.197</b> 412.201.2.198 412.201.2.199 412.201.2.200 412.201.2.201 412.201.2.202 412.201.2.203 412.201.2.204 412.201.2.205 412.201.2.206 412.201.2.207 412.201.2.208
I.B.9	<b>Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Kanor</b> 1 SD Negeri Bakung; 2 SD Negeri Bungur I; 3 SD Negeri Bungur II; 4 SD Negeri Cangkan; 5 SD Negeri Caruban; 6 SD Negeri Gedongarum; 7 SD Negeri Kabalan; 8 SD Negeri Kanor I; 9 SD Negeri Kanor II; 10 SD Negeri Kedungprimpen; 11 SD Negeri Nglarangan I; 12 SD Negeri Nglarangan II; 13 SD Negeri Palembon; 14 SD Negeri Pesen; 15 SD Negeri Pilang; 16 SD Negeri Piyak; 17 SD Negeri Prigi I; 18 SD Negeri Prigi II; 19 SD Negeri Samberan; 20 SD Negeri Sedeng I; 21 SD Negeri Sedeng II; 22 SD Negeri Sedeng III; 23 SD Negeri Semambung I; 24 SD Negeri Semambung II; 25 SD Negeri Simbatan; 26 SD Negeri Simorejo; 27 SD Negeri Sroyo; 28 SD Negeri Sumberwangi I; 29 SD Negeri Sumberwangi II; 30 SD Negeri Tambahrejo I; 31 SD Negeri Tambahrejo II; 32 SD Negeri Tejo; 33 SD Negeri Temu I; dan 34 SD Negeri Temu II.	412.201.2.209 412.201.2.210 412.201.2.211 412.201.2.212 412.201.2.213 412.201.2.214 412.201.2.215 412.201.2.216 412.201.2.217 412.201.2.218 412.201.2.219 412.201.2.220 412.201.2.221 412.201.2.222 412.201.2.223 412.201.2.224 412.201.2.225 412.201.2.226 412.201.2.227 412.201.2.228 412.201.2.229 412.201.2.230 412.201.2.231 412.201.2.232 412.201.2.233 412.201.2.234 412.201.2.235 412.201.2.236 412.201.2.237 412.201.2.238 412.201.2.239 412.201.2.240 412.201.2.241 412.201.2.242
I.B.10	<b>Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Kapas</b> 1 SD Negeri Bakalan I; 2 SD Negeri Bakalan II; 3 SD Negeri Bangilan;	412.201.2.243 412.201.2.244 412.201.2.245

d

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
	j Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukosewu; k Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Trucuk; l Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Malo; m Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kalitidu; n Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dander; o Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padangan; p Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Purwosari; q Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kasiman; r Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kedewan; s Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngasem; t Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngambon; u Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tambakrejo; v Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngraho; w Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Margomulyo; x Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Temayang; y Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bubulan; z Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gondang; aa Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sekar; dan bb Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gayam.	412.221.1.10 412.221.1.11 412.221.1.12 412.221.1.13 412.221.1.14 412.221.1.15 412.221.1.16 412.221.1.17 412.221.1.18 412.221.1.19 412.221.1.20 412.221.1.21 412.221.1.22 412.221.1.23 412.221.1.24 412.221.1.25 412.221.1.26 412.221.1.27 412.221.1.28
XI.	<b>Dinas Peternakan dan Perikanan</b> 1 UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kelas A; 2 UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kelas B; dan 3 UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kelas B.	<b>412.222</b> 412.222.1 412.222.2 412.222.3

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690405 198809 2 001